



# PEMERINTAH KOTA CIMAHI

## DINAS PENDIDIKAN

Jl. Gedung Empat No. 6 PUSDIK BEK-ANG Gedung A Cimahi

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA CIMAHI  
Nomor : 421.2/27/3 -Disdik/2003

TENTANG

IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN  
SEKOLAH DASAR PLUS DARUSSURUR AL - YAHYA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN

- Menimbang :
- bahwa sekolah dasar (SD) yang akan didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang bertaku.
  - bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberi ijin pendirian dan penyelenggaraan sekolah dasar (SD) tersebut.
- Mengingat :
- Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999
  - Undang-undang Nomor 9 Tahun 2001
  - Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003.
  - Peraturan Pemerintah :
    - Nomor 28 Tahun 1990
    - Nomor 38 Tahun 1992
    - Nomor 39 Tahun 1992
  - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional :
    - Nomor : 0173/O/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 0262/O/1984
    - Nomor : 0486/U/1992
    - Nomor : 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 002/U/1995
    - Nomor : 105/O/1994
  - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 060.U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah
  - Keputusan Dirjen Dikdasmen Nomor: 018/C/Kep/1.83
- Memperhatikan :
- Surat permohonan Yayasan Darussurur Al - Yahya Nomor : 05/YDA/U/II/2003 tanggal 6 Maret 2003.
  - Rekomendasi dari Camat Kecamatan Cimahi Selatan Nomor 451.2/27/ Kesos tanggal 15 Juli 2002.

# MEMUTUSKAN

Menetapkan :  
PERTAMA

- : Memberi ijin kepada :  
- Nama yayasan : Darussurur Al – Yahya  
- Alamat : Jl. Nanjung Kp. Panyaweuyan  
Kel. Utama Kec. Cimahi Selatan  
Kota Cimahi

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan SD

- Nama : SD. Plus Darussurur Al – Yahya  
- Alamat : Jl. Nanjung Kp. Panyaweuyan  
Rt. 02/13 Kel. Utama  
Kec. Cimahi Selatan Kota Cimahi

KEDUA

- : Pemberian ijin tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Herregistrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Dinas Pendidikan Kota Cimahi;


KETIGA

- : Apabila terjadi pelanggaran ketentuan pada penyelenggaraan sekolah dasar (SD) yang tercantum dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 0486/U/1992, maka pemberian ijin pada diktum "PERTAMA" akan dicabut;

KEEMPAT

- : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cimahi  
pada tanggal 10 Oktober 2003



Pembina

NIP. 131 260 897

Tembusan Yth.

1. Walikota Cimahi
2. Direktur TK/SD Ditjen Dikdasmen di Jakarta
3. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat
4. Kepala Subdin Pendidikan Dasar Propinsi Jawa Bara
5. Camat Kepala Wilayah Kec. Cimahi Selatan
6. Dewan Pendidikan Kota Cimahi